ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI DIGITAL ANTARA PEMILIK APLIKASI DANA (PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE) DAN PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN APLIKASI DANA

SKRIPSI

Diajukan oleh:

SISILIA NOVITA

NIM. A1011181175

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI DIGITAL ANTARA PEMILIK APLIKASI DANA (PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE) DAN PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN APLIKASI DANA

SKRIPSI

Diajukan oleh:

SISILIA NOVITA

NIM. A1011181175

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI DIGITAL ANTARA PEMILIK APLIKASI DANA (PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE) DAN PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN APLIKASI DANA

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Sisilia Novita
NIM. A1011181175

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.	**H. Alhadiansyah, SH., MH.**
NIP. 196106051986022001	**NIP.196909251996011001**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 19661029199920220001

Tanggal Lulus : 30 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina / IV a	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IV b	
Penguji I	Agus, S.H.,M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ III d	
Penguji II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata/ III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Hukum Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2925/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 25 Juli 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah S.W.T, atas berkat rahhmat dan Ridhonya penulis dapat menyelesaikan penulisan skrripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI DIGITAL ANTARA PEMILIK APLIKASI DANA (PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE) DAN PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN APLIKASI DANA.".** Untuk memenuhi syarat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Penyelesain penilitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, SH., LLM, selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,.
5. Ibu Lolita, SH., MH, selaku Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

6. Ibu Hj. Erni Djun’astuti, S.H., M.H. selaku pembimbing I, terimakasih telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak H. Alhandiansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing II, terimakasih telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Agus, S.H., M.H. selaku Pembahas/Penguji I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
9. Ibu Marnita, S.H.I, M.H. selaku Pembahas/Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
10. Bapak Dan Ibu Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
11. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dengan sepenuh dedikasi, ia memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Selain itu, juga memberikan segala bantuan secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan studi;

12. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.
13. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2018 Regular A, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Juli 2025

Penulis

Sisilia Novita

NIM. A1011181175

ABSTRAK

Perjanjian yang dilakukan pada aplikasi Dana (Dompet Digital Indonesia) merupakan suatu perjanjian *online*, yang dimaksud perjanjian *online* adalah suatu kontrak elektronik yang sudah disepakati dan disebar luaskan melalui jaringan internet. Dimana para pihak tidak perlu saling dipertemukan karna sudah bisa dibaca di media elektronik. Bidang hukum yang terkait dalam transaksi via online maupun elektronik ini adalah hukum kontrak dan hukum perikatan. Hal ini dikarenakan kesepakatan yang ada dalam dunia bisnis termasuk bisnis lewat *e-commerce* merupakan kontrak bisnis. Pentingnya permasalahan hukum di bidang transaksi elektronik adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. maka terdapat beberapa permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini, yaitu: ”Bagaimana Tanggungjawab Yuridis Pemilik Aplikasi Dana Terhadap Pengguna Dana Apabila Transaksi Digital Tidak Terproses Dan Menimbulkan Kerugian Bagi Pengguna Dana?”. Dengan tujuan penelitian yaaitu Untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian aplikasi dana melalui media elektronik berdasarkan ketentuan hukum perdata dan undang-undang ITE dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian aplikasi dana melalui media elektronik.

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.

Hasil penelitian yang di capai adalah perjanjian aplikasi dana yang berbentuk kontrak baku ditawarkan oleh pihak Dana dituliskan secara sepihak. Perjanjian aplikasi dana dianggap sah menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang ITE. Di dalam kontrak tersebut telah memuat syarat serta ketntuan yang tidak dapat dibantah. Pihak Dana hanya memberikan 2 pilihan yaitu ditolak atau diterima oleh Pengguna. Tetapi apabila kelalaian disebabkan oleh Pihak Dana maka Dana sepenuhnya akan memberikan tanggung jawab dan kepastian secara hukum dan Pihak Aplikasi Dana tidak menjamin perlindungan hukum apapun kepada konsumen/Pengguna Dana apabila kelalaian berdasarkan pribadi dan diluar Pihak Dana. Pengguna dianggap mengerti dan menyetujui bahwa Syarat dan Ketentuan ini merupakan perjanjian dalam bentuk elektronik dan tindakan Pengguna menekan tombol daftar atau tombol masuk atau menandai kotak persetujuan saat akan mengakses Dana merupakan persetujuan Pengguna untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Dana sehingga keberlakuan Syarat dan Ketentuan adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan aplikasi Dana oleh Pengguna.

Kata Kunci : Aplikasi Dana, Perjanjian Online, Media Elektronik

ABSTRACT

The agreement made on the Dana application (Indonesian Digital Wallet) is an online agreement, what is meant by an online agreement is an electronic contract that has been agreed upon and disseminated widely via the internet network. Where the parties do not need to meet each other because they can be read on electronic media. The legal fields related to online and electronic transactions are contract law and engagement law. This is because existing agreements in the business world, including business via e-commerce, are business contracts. The importance of legal issues in the field of electronic transactions, especially in providing protection for parties carrying out transactions via the internet. So there are several specific problems in this research, namely: "What is the Juridical Responsibility of Fund Application Owners towards Fund Users if Digital Transactions are Not Processed and Cause Losses for Fund Users?". The aim of the research is to find out and analyze fund application agreements via electronic media based on the provisions of civil law and ITE law and to find out and analyze legal protection for parties in fund application agreements via electronic media.

The type of research used by the author is normative research methods, namely legal research that inventories, studies and examines secondary data related to research material.

The research results achieved are that the fund application agreement in the form of a standard contract offered by the Fund is written unilaterally. The fund application agreement is considered valid according to Civil Law and the ITE Law. The contract contains terms and conditions that cannot be denied. The Fund only provides 2 options, namely rejected or accepted by the User. However, if the negligence is caused by the Fund, the Fund will fully provide legal responsibility and certainty and the Fund Application Party does not guarantee any legal protection to consumers/Fund Users if the negligence is based on personal and outside the Fund Party. The User is deemed to understand and agree that these Terms and Conditions are an agreement in electronic form and the User's action of pressing the register button or the login button or marking the agreement box when accessing the Fund constitutes the User's agreement to bind themselves to an agreement with the Fund so that the validity of the Terms and Conditions is valid and legally binding and continues to apply throughout the use of the Fund application by the User.

Keywords: Fund Application, Online Agreement, Electronic Media

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 5

F. Kerangka Teori 7

G. Kerangka Konsep 15

BAB II ASPEK HUKUM DAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN APLIKASI DANA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Aplikasi Dana 18

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Aplikasi Dana 20

C. Bentuk-Bentuk Perjanjian Aplikasi Dana 40

D. Keabsahan Perjanjian Aplikasi Dana Yang Dibuat Melalui Media Elektronik 43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 45

B. Jenis Pendekatan.....46

C. Sumber Data 47

D. Teknik Pengumpulan Data 48

E. Teknik Analisis Data 49

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Analisis Perjanjian Aplikasi Dana Melalui Media Elektronik Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata Dan Undang-Undang 50

B. Analisis Tanggung Jawab Pemilik Aplikasi Dana Terhadap Pengguna Dana Apabila Transaksi Digital Tidak Terproses Dan Menimbulkan Kerugian Bagi Pengguna Dana 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 93

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang elektronik merupakan suatu alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up).* Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server.

Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket, food court, atau parkir.[1]

Dengan berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan dompet elektronik ini menjadi salah satu faktor beralihnya masyarakat ke dompet elektronik.

[1] Bank Indonesia, Apa Itu Uang Elektronik, diakses melalui https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx pada Senin, 6 desember 2021, pkl 22.15 wib

Di Indonesia memiliki beberapa aplikasi dompet digital yang memiliki pengguna terbanyak seperti GOPAY, OVO, DANA, LinkAja, dan sebagainya. Dana saat ini merupakan salah satu dompet digital yang sedang mengalami perkembangan pesat mulai dari fitur-fitur dan penambahan *user* yang juga bertambah pesat semenjak menjalin kerjasama dengan *Apple* sebagai alternatif pembayaran baru bagi penggunanya yang tidak memiliki kartu kredit.

Dana merupakan dompet elektronik Indonesia yang di ciptakan guna menjadikan setiap transaksi nontunai dan nonkartu secara digital. Pembayaran dengan dana diharapkan agar masyarakat bisa menjadi lebih produktif, efisien, dan kompeten sehingga dapat mengoptimalkan biaya produksi dan distribusi uang fisik.[2]

Perjanjian yang dilakukan pada aplikasi Dana (Dompet Digital Indonesia) merupakan suatu perjanjian *online*, yang dimaksud perjanjian *online* adalah suatu kontrak elektronik yang sudah disepakati dan disebar luaskan melalui jaringan internet. Dimana para pihak tidak perlu saling dipertemukan karna sudah bisa dibaca di media elektronik.

Bidang hukum yang terkait dalam transaksi via online maupun elektronik ini adalah hukum kontrak dan hukum perikatan. Hal ini dikarenakan kesepakatan yang ada dalam dunia bisnis termasuk bisnis lewat *e-commerce* merupakan kontrak bisnis.[3] Bagi masyarakat Indonesia

[2] Dana, Tentang Dana, Diakses melalui https://www.dana.id/about pada senin 6 desember 2021, pkl 22.25 wib

[3] Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 409.

hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang transaksi elektronik adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.[4]

Namun dibalik keuntungan aplikasi dompet digital tersebut masih banyak permasalahan yang muncul berkaitan dengan transaksi digital contohnya permasalahan transfer uang yang dilakukan pengguna Dana melalui aplikasi Dana. Kegagalan transfer uang yang kerap sering terjadi ketika pengguna Dana ingin melakukan pengisian sejumlah saldo dari rekening bank ke aplikasi Dana. Ini menjadi masalah yang sangat mengganggu apalagi terkadang ada beberapa pengguna Dana yang melakukan pengisian dengan jumlah yang lumayan besar.

Diketahui bahwa perjanjian elektronik yang terjadi dalam dompet elektronik telah dipersiapkan oleh satu pihak yaitu pemilik aplikasi. Tertuang jelas adanya klausula baku dimana terdapat satu pihak yang berada di posisi menguntungkan dalam perjanjian tersebut. Biasanya pihak pelaku usaha akan lebih diuntungkan daripada pihak konsumen di perjanjian standar tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI DIGITAL ANTARA PEMILIK APLIKASI DANA (PT.ESPAY**

[4] Ahmad M.Ramli, Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta,2000, hlm. 14.

DEBIT INDONESIA KOE) DAN PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN APLIKASI DANA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini, yaitu:

"Bagaimana Tanggungjawab Pemilik Aplikasi Dana Terhadap Pengguna Dana Apabila Transaksi Digital Tidak Terproses Dan Menimbulkan Kerugian Bagi Pengguna Dana?"

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian aplikasi dana melalui media elektronik berdasarkan ketentuan hukum perdata dan undang-undang ITE.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pemilik aplikasi dana terhadap pengguna dana apabila transaksi digital tidak terproses dan menimbulkan kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoris, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata tentang perjanjian yang terjadi di dalam bidang hukum perdata.

2. Secara Praktis, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perjanjian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Penilitian dengan judul **"ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI DIGITAL ANTARA PEMILIK APLIKASI DANA (PT.ESPAY DEBIT INDONESIA KOE) DAN PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN APLIKASI DANA"** tidak mengandung unsur plagiatisme terhadap penilitian hukum sebelumnya. Sebagai pembuktian dapat dibandingkan dengan hasil sebelumnya dari beberapa peniliti terdahulu:

1. Judul Skripsi	:	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS JATUH TEMPO PEMBAYARAN PINJAMAN ONLINE
Penulis	:	Muhammad Alief Fajriansyah Danuega
Tahun	:	2022
Institusi	:	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Rumusan Masalah	:	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pinjaman online? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi debitur gagal bayar?